



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: 37 /SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI

KECAMATAN MUARA SABAK BARAT KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

- Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 20/SDM.02.1-BA/1507/KPU-KAB/III/2018 Tanggal 1 Bulan Maret Tahun 2018 tentang Penetapan Nama-nama peringkat hasil seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUARA SABAK BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal **01** Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 37/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MUARA SABAK BARAT
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN MUARA SABAK BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KAMPUNG SINGKEP

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Syamsul Bahri, S. Pd	L	RT. 15, RW. 02, Kampung Singkep
2	Iwan Kurniawan	L	RT. 31, RW. 04, Kampung Singkep
3	Muhamad Adam	L	Prt. 9, Sungai Cambang, RT. 023, RW. 03

B NIBUNG PUTUH

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Herman Pitra	L	Rt.01/01 Kel. Nibung Putih
2	Lujeng, S.Pd.I	L	Rt. 03/02 Talang Asai
3	Samsul Bahri	L	Rt. 01/01 Kel. Nibung Putih

C RANO

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Sulaiman S.T	L	Rano Rt.005
2	Lailatul Rahmatika	P	Pasar Rano Rt.003 Rw.002
3	Zam Zama	L	Pasar Rano Rt.005 Rw.002

D TALANG BABAT

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Hendri Darmanto, SH.I	L	Perumahan Sabak Regency, RT. 11, RW. 02
2	Depa Rakhyati, S.Kep	P	Rt. 01/01 Talang Babat
3	Hamdani. M. R, Am.Kep	L	Jl. Jendral Sudirman Rt. 04/02

E PARIT CULUM I

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Hadiansah, SH	L	Rt. 02/01 Kel. Parit Culum 1
2	Munawir, S.Pd.I	L	Rt. 03/01 Parit Culum 1
3	Sudarmono, S. Pd. I	L	RT. 11, RW. 03, Kel. Prt Culum 1

F PARIT CULUM II

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Komar Hanafi, S. Pd	L	Prt Culum 1, RT. 11, RW. 00
2	Bahtiar, S.Pd.I	L	Tanjung Batu Rt. 03/01
3	Kujairin	L	Tanjung Batu, RT. 03, RW. 01, Parit Culum 2

G TELUK DAWAN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Deni Albar, S.Pd	L	Rt. 03/01 kel. Teluk Dawan
2	Kartini, Am. Keb	P	Teluk Dawan RT 03/01
3	Ade Septianto	L	Rt. 03/01 kel. Teluk Dawan

Muara Sabak, 1 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

